

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai hak dan bagian waris anak di luar kawin terlebih dahulu harus dilakukan pengakuan atau pengesahan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai status hukum anak di luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah:

- a. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
- b. Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan

Sedangkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang pengakuan terhadap anak luar kawin oleh bapak biologisnya.

- b. Kerugian sosial-psikologis yang diterima anak luar kawin belum dapat sepenuhnya dipulihkan dengan adanya ketentuan hubungan perdata dengan bapak biologisnya, karena stigma anak luar kawin masih melekat pada diri anak tersebut.
 - c. Pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang telah diatur oleh Undang-Undang.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pembagian waris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015 yakni pertimbangan yang berdasarkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat;

B. Saran

1. Sebaiknya kebutuhan hukum mengenai kedudukan atau status anak luar kawin hendaknya segera membuat peraturan yang lebih lanjut, lebih rinci, dan jelas agar asas-asas yang terkandung dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat tetap terjaga, terutama mengenai pengesahan atau pengakuan anak luar kawin.
2. Dalam sengketa mengenai pewarisan mengenai anak luar kawin dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini tidak salah akan tetapi adanya kekurangan. Hakim dalam memberikan putusan seharusnya harus lebih menguasai pembahasan dan juga Pasal Pasal mengenai Hukum Kewarisan anak luar kawin sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa agar dapat menilai dan memahami hasil putusan hakim